



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 28.A TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dianggarkan Belanja Tidak Terduga guna membiayai kegiatan tersebut;
  - b. bahwa guna mewujudkan pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan secara tertib, efektif, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman dalam pengelolaan belanja tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembara

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
n Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.**

#### BAB I KETENTUAN

##### UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpollinmas, adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purworejo;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal menetapkan kebijakan anggaran daerah.
11. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pernyataan keadaan darurat dan / atau keadaan bencana;
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
14. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **P Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Kriteria kegiatan yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga
- ;
- b. Tata Cara Pencairan dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga
- ;
- c. Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
- .

### **BAB III**

#### **KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI BELANJA TIDAK**

##### **TERDUGA Pasal 5**

**Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:**

- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;**
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.**

##### **Pasal 6**

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut:**
  - a. keadaan darurat;**
  - b. tanggap darurat; dan**
  - c. keperluan mendesak.**
- (2) Keadaan darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:**
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Purworejo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;**
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;**
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Purworejo;**
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.**
- (3) Tanggap darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:**
  - a. kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;**
  - b. kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan massa;**
  - c. merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.**
- (4) Keperluan mendesak yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:**
  - a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;**
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.**

**BAB IV**  
**TATA CARA PENCAIRAN**  
**N**  
**DAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**A**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pencairan**

**Pasal 7**

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga dengan dilampiri RKA-SKPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan pertimbangan TAPD.
- b. Setelah Bupati menyetujui permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga yang diajukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya DPPKAD memproses pencairan permohonan tersebut;
- c. Persetujuan Bupati terhadap pencarian dan penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan tersebut dikeluarkan.
- d. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak apabila dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, selanjutnya diusulkan dan ditampung dalam Perubahan APBD;
- e. Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak apabila dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, agar dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

**Pasal 8**

(1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi obyek bencana menyampaikan laporan kejadian bencana yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Kesbangpollinmas selaku Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PBP.
- b. Laporan kejadian bencana yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Kaji Bencana melakukan penelaahan dan penelitian terhadap laporan dimaksud dan hasil penelaahan dan penelitian tersebut dituangkan dalam Berita Acara, dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapatkan Keputusan.
- c. Dalam keadaan mendesak dan Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat, maka Kepala Kantor Kesbangpollinmas bersama-sama dengan Tim dapat membuat keputusan dalam pemberian

#### **BAB IV**

**bantuan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada BupatiAA/akil  
Bupati.**



- d. Pengajuan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan tanggap darurat bencana dilakukan oleh Kantor Kesbangpollinmas kepada DPPKA D paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya bencana dengan dilampiri:
1. Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
  2. Berita Acara dari Tim Kaji Bencana beserta Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan;
  3. Keputusan Bupati tentang Pernyataan Bencana disertai alokasi besaran bantuan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam keadaan yang mendesak dan segera guna meringankan beban korban bencana, Bupati atau Wakil Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk atau masyarakat yang terkena/tertimpa bencana.
- (3) Dalam hal penanganan tanggap darurat, maka paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan, kegiatan dalam rangka penanganan tanggap darurat tersebut sudah selesai dilaksanakan.

## **Bagian Kedua Penggunaan Belanja Tidak Terduga**

### **Pasal 9**

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dicantumkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari TAPD.

### **Pasal 10**

Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan peninjauan lokasi untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan;
- b. melakukan taksiran terhadap kerugian materiil akibat terjadinya bencana;
- c. mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan mengupayakan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital melalui rehabilitasi, rekonsiliasi dan/atau rekonstruksi;
- d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. perlindungan terhadap kelompok rentan.

## Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat guna membiayai kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberikan sebagai bantuan kepada :
  - a. penduduk/keluarga yang terkena/tertimpa bencana di Kabupaten Purworejo;
  - b. Kecamatan/Desa/Kelurahan, yaitu untuk penanggulangan darurat akibat bencana diwilayahnya berupa persediaan/stok bantuan bencana alam di posko-posko penanganan bencana;
- (2) Penduduk/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
  - c. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami roboh atau musnah, rusak total dan/atau terbakar sehingga tidak layak untuk dihuni/ditempati;
  - d. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dihuni/dipergunakan lagi atau berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan;
  - e. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak ringan / rusak sebagian (masih dapat dipergunakan);
  - f. mengalami kekurangan air bersih.
- (3) Kerusakan rumah/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diutamakan untuk kejadian bencana dalam skala besar, yaitu satu kejadian bersama di satu lokasi tertentu atau beberapa lokasi yang terjadi secara serempak/dalam waktu yang bersamaan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan minimal pada 5 (lima) rumah/tempat usaha.
- (4) Pemberian bantuan dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana dan prasarana umum, rumah tinggal, kantor dan sarana lainnya diberikan dengan didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo bersama-sama dengan dinas/instansi terkait lain dan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Bantuan kepada penduduk/masyarakat yang mengalami kesulitan pemenuhan air bersih sebagai akibat kekeringan diberikan sebanyak 1 (satu) tangki air bersih dengan biaya setinggi-tingginya Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan kebutuhan tiap desa/kelurahan yang memerlukan bantuan.

## BAB V

## PERTANGGUNGJAWABA

## N Pasal 12

SKPD penerima Belanja Tidak Terduga wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja tersebut dan menyampaikan realisasi penggunaan Belanja kepada Bupati dengan tembusan kepada DPPKAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

## PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 12 Januari 2009

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 12 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

Ttd.

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 27.A SERI E NOMOR 2